

ABSTRAK PERATURAN

SURAT UTANG NEGARA - PEMBELIAN - PEMBELIAN KEMBALI
2018

PERMENKEU RI NOMOR 149/PMK.08/2018 TANGGAL 23 NOVEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1551)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT
UTANG NEGARA

ABSTRAK : - bahwa pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo di pasar sekunder merupakan upaya yang cukup strategis dalam pengendalian risiko pengelolaan portofolio Surat Utang Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara perlu disempurnakan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pengelolaan Surat Utang Negara, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi ketentuan dan persyaratan pembelian kembali surat utang negara, ketentuan pembelian kembali surat utang negara, ketentuan mengenai mekanisme penetapan dan pengumuman hasil pembelian kembali surat utang negara, setelmen, sanksi, serta otorisasi yang diberikan kepada peserta lelang dan penunjukan wakil peserta lelang yang berwenang melakukan transaksi lelang pembelian kembali SUN yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2018 dan diundangkan pada tanggal 26 November 2018.

- Lampiran halaman 21 – 35.